



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ainun Bin Nurali;
Tempat lahir	: Lamongan;
Umur/Tanggal lahir	: 41 Tahun / 4 Desember 1983;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Ds. Beru RT 004/RW 001, Kec. Sarirejo, Kab. Lamongan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa Ainun Bin Nurali ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 September 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2025 sampai dengan tanggal 3 November 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Luqmanul Hakim, S.H., M.H. dan kawan-kawan Para Advokat dan Bantuan Hukum pada LABH Al Banna, yang bertempat di Jln. Veteran No. 55c Lamongan berdasarkan Penetapan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 13 Agustus 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 6 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 6 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ainun Bin Nurali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ainun Bin Nurali dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;

3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 16 (enam belas) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor ± 12,75 (dua belas koma tujuh lima) gram;

b. 1 (satu) tas wama hitam;

c. 7 (tujuh) potongan sedotan wama putih;

d. 9 (sembilan) potongan sedotan kosong wama hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

e. 1 (satu) HP Samsung A04 warna merah muda no sim card 085136040368;

f. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario wama putih Nopol S 2489 LM beserta STNK.

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Bahwa namun demikian apapun yang dilakukan terdakwa , kini terdakwa mengakui keliru dan bersalah, oleh karenanya terdakwa mohon kepada Majelis Hakim kiranya ada keringanan hukuman dengan pertimbangan;

1. Bahwa terdakwa kooperatif mengikuti persidangan;
2. Bahwa terdakwa menyesal perbuatannya dan janji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Maka terhadap terdakwa, Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukum yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Ainun Bin Nurali, pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2025, sekira pukul 01.30 WIB atau setidak tidaknya pada bulan Maret 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Yono (DPO) melalui telepon aplikasi Whatsapp dengan berkata "Engko tak uncali (nanti saya kirim sabu-sabu)" lalu Terdakwa menjawab "Iyo (iya)", selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 01.30 Wib, Yono kembali menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan berkata "jupukken nak mapel (kamu ambil sabu-sabunya di Desa Tumapel)" lalu Terdakwa menjawab "ok", selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol S 2489 LM menuju jalan arah Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, lalu sesampainya di pinggir Jalan Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, Terdakwa mengambil 31 (tiga puluh satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dan warna putih yang semuanya dibungkus dalam plastic warna hitam, kemudian Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis sabu tersebut, sesampainya di rumah, Terdakwa menghubungi Yono melalui telepon aplikasi WhatsApp dengan berkata "wes putus (sudah saya ambil sabu-sabunya)", lalu dijawab oleh Yono "iku seng siji jatahmu (itu yang satu klip jatahmu)" kemudian Terdakwa mengambil sedotan berwarna hitam yang berisi 0,5 (nol koma lima) gram untuk dikonsumsi sehingga tersisa 30 (tiga puluh) klip.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Yono melalui telephone WhatsApp dengan berkata "gak masang ta, ndang pasangen (tidak kamu pasang kah -sabu- cepat kamu pasang)" lalu Terdakwa jawab "ok", kemudian Yono memberikan arahan kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk meranjanau (meletakkan) Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa ambil, lalu sesuai dengan arahan Yono, sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa mulai meletakkan sebanyak 14 (empat belas) plastic klip di wilayah Kabupaten Lamongan masing-masing sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu pertitik lokasi yakni di jembatan Desa Pule Kecamatan Tikung, di sebelah timur jembatan Desa Pule Kecamatan Tikung, di pinggir makam Desa Joto Kecamatan Tikung, di sebelah Selatan Alfamart Kalikapas, di sebelah timur lampu merah Jalan Soekarno Hatta Lamongan, di sebelah barat Alfamart Jalan Soekarno Hatta Lamongan, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur jembatan Jalan Soekarno Hatta Lamongan, di sebelah barat jembatan Jalan Soekarno Hatta Lamongan, di jalan arah masuk Rusun sebelah SMK NU Lamongan, di sebelah barat gapura masuk Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo, di Pinggir jalan depan Lapas Lamongan, di pinggir jalan Kalikapas arah Desa Wajik, di Jembatan Rumah Sakit Permata Hati Tambakboyo dan di sebelah barat tulisan Rumah Sakit Permata Hati Tambakboyo, sehingga masih tersisa 16 (enam) belas plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa.

- Bawa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 09.00 Wib, Yono kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan berkata "gak tangi-tangi gak masang ta? (tidak bangun-bangun sabunya tidak kamu pasang)", kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menjawab pesan dari Yono dengan berkata "iyo engko tak budal masang (iya nanti saya berangkat pasang sabunya)", lalu sekira pukul 14.30 Wib, dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol S 2489 LM membawa 16 (enam) belas plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu menuju lokasi untuk meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu sesuai arahan Yono yakni, di pinggir jalan raya Gresik – Lamongan tepatnya di Desa Tumapel, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik sebanyak 1 (satu) plastic klip dan di pinggir jalan Raya Gresik – Lamongan tepatnya di Desa Pandaan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik sebanyak 2 (dua) plastic klip, sedangkan sisanya sebanyak 12 (dua belas) plastic klip Terdakwa simpan di dalam tas warna hitam yang Terdakwa bawa, dan sebanyak 1 (satu) plastic klip terdakwa letakkan di dalam dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendari, kemudian sekira pukul 15.30 Wib pada saat Terdakwa berada di Desa Pandanpancur Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan hendak meranjau Narkotika jenis sabu-sabu tiba-tiba datang petugas Kepolisian Resor Lamongan yang curiga dengan Gerak-gerik Terdakwa, dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan serta kendaraan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam, 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu di dalam dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendari, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol S 2489 LM, 1 (satu) unit Handphone Redmi A3 warna biru muda dengan nomor simcard +639639021206 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A04 warna merah muda dengan nomor simcard 085136040368, selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kepada petugas Kepolisian lokasi meranjau sebelumnya yakni di Desa Tumapel, Kecamatan Duduksampeyan dan di Desa Pandaan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik yanmana ditemukan 3 (tiga) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu pada lokasi tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 71/120800/2025 tanggal 27 Maret 2025, dengan berat kotor ±12,75 (dua belas koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih ± 6,83 (enam koma delapan puluh tiga) gram, dengan rincian yakni sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 1,08 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,71 gram.

Dan disisihkan :

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,66 gram.

2. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 1,09 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,72 gram.

Dan sisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,67 gram.

3. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 1,09 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,72 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan disisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,67 gram.

4. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 1,09 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,72 gram.

Dan disisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,67 gram.

5. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 1,09 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,72 gram.

Dan disisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,67 gram.

6. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 1,09 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,72 gram.

Dan disisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,67 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 1,09 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,72 gram.

Dan disisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,67 gram.

8. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0,56 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,19 gram.

Dan disisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,16 gram.

9. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,21 gram.

Dan disisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,18 gram.

10. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0,56 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,19 gram.

Dan disisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,16 gram.

11. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0,56 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,19 gram.

Dan disisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,16 gram.

12. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0.58 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.21 gram.

Dan disisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.03 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.18 gram.

13. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0.57 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.20 gram.

Dan disisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.03 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.17 gram.

14. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0.57 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.20 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.03 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.17 gram.

15. 1 (satu) Poket narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0.58 gram.

1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.21 gram.

Dan disisihkan:

1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.03 gram.

Sisa:

1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.18 gram.

16. 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0.57 gram.

1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.20 gram.

Dan sisihkan:

1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.03 gram.

Sisa:

1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.17 gram.

- Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 02973>NNF/2025, tanggal 16 April 2025 oleh pemeriksa atas nama HANDI PURWANTO, S.T. dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :

a. Nomor : 09079/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,036 gram;

b. Nomor : 09080/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram;

c. Nomor : 09081/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nomor : 09082/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,039 gram;
- e. Nomor : 09083/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,033 gram;
- f. Nomor : 09084/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram;
- g. Nomor : 09085/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,041 gram;
- h. Nomor : 09086/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram;
- i. Nomor : 09087/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram;
- j. Nomor : 09088/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram;
- k. Nomor : 09089/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram;
- l. Nomor : 09090/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram;
- m. Nomor : 09091/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram;
- n. Nomor : 09092/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,021 gram;
- o. Nomor : 09093/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram;
- p. Nomor : 09094/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan Barang bukti Nomor : 09079/2025>NNF s/d 09094/2025>NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bawa ia Terdakwa Ainun Bin Nurali, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, sekira pukul 15.30 WIB atau setidak tidaknya pada bulan Maret 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Desa Pandanpancur Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah *dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Yono (DPO) melalui telepon aplikasi Whatsapp untuk menginformasikan kepada Terdakwa bahwa Yono akan mengirimkan Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 01.30 Wib, Yono kembali menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk mengambil Narkotika jenis sabu di pinggir Jalan Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, Terdakwa mengambil 31 (tiga puluh satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dan warna putih yang semuanya dibungkus dalam plastic warna hitam, kemudian Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis sabu tersebut, sesampainya di rumah, Terdakwa menghubungi Yono melalui telepon aplikasi WhatsApp dengan berkata “wes putus (sudah saya ambil sabu-sabunya)”, lalu dijawab oleh Yono “iku seng siji jatahmu (itu yang satu klip jatahmu)” kemudian Terdakwa mengambil sedotan berwarna hitam yang berisi 0,5 (nol koma lima) gram untuk dikonsumsi sehingga tersisa 30 (tiga puluh) klip.
- Bawa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa kembali dihubungi oleh Yono melalui telephone Whatsapp untuk meranjau (meletakkan) Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa ambil, lalu sesuai dengan arahan Yono, sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa mulai meletakkan sebanyak 14 (empat belas) plastic klip di wilayah Kabupaten Lamongan masing-masing sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu pertitik lokasi yakni di jembatan Desa Pule Kecamatan Tikung, di sebelah timur jembatan Desa Pule Kecamatan Tikung, di pinggir makam Desa Joto Kecamatan Tikung, di sebelah Selatan Alfamart Kalikapas, di sebelah timur lampu merah Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta Lamongan, di sebelah barat Alfamart Jalan Soekarno Hatta Lamongan, di sebelah timur jembatan Jalan Soekarno Hatta Lamongan, di sebelah barat jembatan Jalan Soekarno Hatta Lamongan, di jalan arah masuk Rusun sebelah SMK NU Lamongan, di sebelah barat gapura masuk Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo, di Pinggir jalan depan Lapas Lamongan, di pinggir jalan Kalikapas arah Desa Wajik, di Jembatan Rumah Sakit Permata Hati Tambakboyo dan di sebelah barat tulisan Rumah Sakit Permata Hati Tambakboyo, sehingga masih tersisa 16 (enam) belas plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 09.00 Wib, Yono kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk meranjau (meletakkan) Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol S 2489 LM membawa 16 (enam) belas plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu menuju lokasi untuk meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu sesuai arahan Yono yakni, di pinggir jalan raya Gresik – Lamongan tepatnya di Desa Tumapel, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik sebanyak 1 (satu) plastic klip dan di pinggir jalan Raya Gresik – Lamongan tepatnya di Desa Pandaan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik sebanyak 2 (dua) plastic klip, sedangkan sisanya sebanyak 12 (dua belas) plastic klip Terdakwa simpan di dalam tas warna hitam yang Terdakwa bawa, dan sebanyak 1 (satu) plastic klip terdakwa letakkan di dalam dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kemudian sekira pukul 15.30 Wib pada saat Terdakwa berada di Desa Pandanpancur Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan hendak meranjau Narkotika jenis sabu-sabu tiba-tiba datang petugas Kepolisian Resor Lamongan yang curiga dengan Gerak-gerik Terdakwa, dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan serta kendaraan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam, 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu di dalam dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendarai, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol S 2489 LM, 1 (satu) unit Handphone Redmi A3 warna biru muda dengan nomor simcard +639639021206 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A04 warna merah muda dengan nomor simcard 085136040368, selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada petugas Kepolisian lokasi meranjau sebelumnya yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tumapel, Kecamatan Duduksampeyan dan di Desa Pandaan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik yanmana ditemukan 3 (tiga) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu pada lokasi tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa benar Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 71/120800/2025 tanggal 27 Maret 2025, dengan berat kotor $\pm 12,75$ (dua belas koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih $\pm 6,83$ (enam koma delapan puluh tiga) gram, dengan rincian yakni sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 1,08 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,71 gram.

Dan disisihkan :

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,66 gram.

2. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 1,09 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,72 gram.

Dan sisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,67 gram.

3. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 1,09 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,72 gram.

Dan disisihkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,67 gram.

4. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 1,09 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,72 gram.

Dan disisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,67 gram.

5. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 1,09 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,72 gram.

Dan disisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,67 gram.

6. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 1,09 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,72 gram.

Dan disisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,67 gram.

7. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 1,09 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,72 gram.

Dan disisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,67 gram.

8. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0,56 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,19 gram.

Dan disisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,16 gram.

9. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,21 gram.

Dan disisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,18 gram.

10. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0,56 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,19 gram.

Dan disisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram.

Sisa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,16 gram.

11. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0,56 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,19 gram.

Dan disisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,16 gram.

12. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0.58 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.21 gram.

Dan disisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.03 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.18 gram.

13. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0.57 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.20 gram.

Dan disisihkan:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.03 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.17 gram.

14. 1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0.57 gram.

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.20 gram.

Dan sisihkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.03 gram.

Sisa:

1 (Satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.17 gram.

15. 1 (satu) Poket narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0.58 gram.

1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.21 gram.

Dan disisihkan:

1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.03 gram.

Sisa:

1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.18 gram.

16. 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0.57 gram.

1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.20 gram.

Dan sisihkan:

1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.03 gram.

Sisa:

1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0.17 gram.

- Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 02973>NNF/2025, tanggal 16 April 2025 oleh pemeriksa atas nama HANDI PURWANTO, S.T. dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :

1. Nomor : 09079/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,036 gram;

2. Nomor : 09080/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram;

3. Nomor : 09081/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram;

4. Nomor : 09082/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,039 gram;

5. Nomor : 09083/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,033 gram;

6. Nomor : 09084/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram;

7. Nomor : 09085/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,041 gram;

8. Nomor : 09086/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram;

9. Nomor : 09087/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram;

10. Nomor : 09088/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram;

11. Nomor : 09089/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram;

12. Nomor : 09090/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram;

13. Nomor : 09091/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram;

14. Nomor : 09092/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,021 gram;

15. Nomor : 09093/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram;

16. Nomor : 09094/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan Barang bukti Nomor : 09079/2025>NNF s/d 09094/2025>NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Handik Eka Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa mengerti alasan dipanggil dipersidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bawa tindak pidana tersebut terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 15.30 WIB, saksi bersama Deni Tri Cahyono merupakan anggota PJR (Patroli Jalan Raya) lalu lintas jatim VII Lamongan;
- Bawa pada saat itu saksi sedang melaksanakan patroli di sepanjang jalan Raya Gresik-Lamongan, kemudian melihat seorang laki-laki yang pada saat itu berada di pinggir Jl. Raya Gresik-Lamongan tepatnya di Desa Pandanpancur Kec. Deket Kab. Lamongan, dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bawa selanjutnya laki-laki tersebut didatangi oleh saksi kemudian diintrogasi dan mengaku bernama Ainun Bin Nurali, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam yang dibawa Terdakwa, 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dalam dasbot depan sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol S 2489 LM yang di kendari oleh Terdakwa, 1 (satu) HP REDMI A3 warna biru muda No. sim card +639639021206 dan 1 (satu) HP SAMSUNG A04 warna merah muda No. sim card 085136040368 milik Terdakwa;
- Bawa pada saat itu terdakwa mengaku masih memiliki 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang di ranjau selanjutnya dengan di dampingi petugas Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang di ranjau tersebut, yang 2 (dua) klip plastik di ranjau di pinggir jalan Raya Lamongan-Gresik tepatnya di Desa Pandanan Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik dan yang 1 (satu) klip plastik di ranjau di Desa Tumapel Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik;
- Bawa selanjutnya semua barang bukti tersebut disita oleh petugas kemudian Terdakwa diamankan, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polres Lamongan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bawa menurut pengakuan terdakwa, mendapatkan narkotika jenis sabu sejumlah 16 (enam belas) klip beris narkotika tersebut adalah milik Yono (DPO), Terdakwa hanya di suruh untuk mengedarkan dengan cara menaruh di suatu tempat dengan bahasa lain meranjau di tempat tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pembeli langsung menghubungi Yono (DPO);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu didapatkan dari Yono (DPO), yang sebelumnya di hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa di hubungi Yono (DPO) melalui whatsapp dengan berkata “engko tak uncali” (*nanti saya kirim sabu*) di jawab Terdakwa “iyo”, selanjutnya pada hari Minggu dini hari tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh Yono (DPO) melalui pesan whatsapp “jupuken nak mapel” (*kamu ambil sabu di Desa Tumampel*) di jawab oleh Terdakwa “ok” setelah itu Terdakwa berangkat menuju jalan arah Desa Tumampel Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik;
- Bahwa setelah sampai kemudian Terdakwa mengambil 31 (tiga puluh satu) klip plastik yang masing-masing dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan warna putih yang semua di bungkus plastik warna hitam di pinggir jalan tersebut setelah di ambil selanjutnya Terdakwa bawa pulang pada saat sampai di rumah Terdakwa menghubungi Yono (DPO) melalui telephone whatsapp “wes putus” (*sudah di ambil sabunya*) di jawab “iku seng siji jatahmu” (*itu yang satu klip buat kamu*);
- Bahwa setelah itu yang 1 (satu) klip plastik ½ (setengah) gram yang berada dalam sedotan warna hitam di konsumsi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa masih menyimpan 30 (tiga puluh) klip plastik berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Yono (DPO) memberi Terdakwa 31 (tiga puluh satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu adalah Terdakwa disuruh untuk menaruh atau meranjau narkotika jenis sabu tersebut di suatu tempat selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut di ambil oleh orang lain yang membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Yono (DPO) meyuruh Terdakwa untuk menaruh atau meranjau narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Yono (DPO) melalui telephone whatsapp “gak masang ta ndang pasangen” (*kamu taruh narkoba jenis sabuhnya*) di jawab Terdakwa “ok” setelah itu Terdakwa di hubungi lagi melalui pesan whatsapp “pasangen mulai daerah kidul ae” (*kamu taruh mulai dari daerah selatan*), kemudian Terdakwa berangkat sesuai arahan Yono (DPO) mulai dari daerah selatan pertama Terdakwa menaruh 1 (satu) klip sabu di Jembatan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pule Kec. Tikung, 1 (satu) klip plastik di pinggir makam Desa Joto Kec. Tikung, 1 (satu) klip plastik di sebelah selatan Alfamart Kalikapas, 1 (satu) klip plastik di sebelah timur lampu merah Jalan Soekarno Hatta Lamongan, 1 (satu) klip plastik di sebelah barat Alfamart Jalan Soekarno Hatta Lamongan, 1 (satu) klip plastikdi sebelah barat jembatan Jalan Soekarno Hatta Lamongan, 1 (satu) klip plastik di pinggir jalan arah masuk RUSUN sebelah SMK NU Lamongan, 1 (satu) klip plastik di sebelah barat gapura masuk desa Simbatan Kec. Sarirejo, 1 (satu) klip plastik di pinggir jalan depan Lapas Lamongan, 1 (satu) klip plastik di pinggir jalan Kalikapas arah Desa Wajik, 1 (satu) Klip plastik di jembatan rumah sakit permata hati Tambakboyo, dan 1 (satu) klip plastik di sebelah barat tulisan rumah sakit permata hati Desa Tambakboyo sehingga Terdakwa simpan 16 (enam belas) klip plastik berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan dan meranjang narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa tidak tau siapa yang mengambil dan membeli serta tidak mengetahui narkotika jenis sabu tersebut dijual dengan harga berapa;

- bahwa setelah di introgasi Terdakwa menjelaskan keuntungan yang diperoleh dari menyimpan, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dari Yono (DPO) tersebut adalah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan rencananya setelah semua narkotika jenis sabu tersebut di pasang atau diranjau Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) akan tetapi belum sempat narkotika jenis sabu tersebut diranjau semua Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, menyimpan dan mengedar barang Narkotika jenis sabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) kemudian menjadi 30 (tiga puluh) karena Terdakwa mengambil 1 (satu) untuk $\frac{1}{2}$ (setengah) dikonsumsi sendiri kemudian $\frac{1}{2}$ (setengahnya) dibungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu adalah hasil suruhan Yono (DPO) yang kemudian dipengedarkan dan diranjaukan oleh Terdakwa untuk dijual kepada pembeli yang mendapatkan ranjau tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Deni Tri Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti alasan dipanggil dipersidangan terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 15.30 WIB awalnya saksi bersama dengan Hendik Eka Jaya sebagai anggota PJR (Patroli Jalan Raya) lalu lintas jatim VII Lamongan melaksanakan patroli di sepanjang jalan Raya Gresik-Lamongan mendapati seorang laki-laki yang pada saat itu berada di pinggir Jl. Raya Gresik-Lamongan tepatnya di desa Pandanpancur Kec. Deket Kab. Lamongan dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya didatangi dan di introgasi di dapat identitas Ainun Bin Nurali selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 12 (dua belas) klip plastic yang berisi narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam yang dibawa Terdakwa, 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dalam dasbot depan sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol S 2489 LM yang di kendari oleh Terdakwa, 1 (satu) HP Redmi A3 warna biru muda No. sim card +639639021206 dan 1 (satu) HP Samsung A04 warna merah muda No. sim card 085136040368 milik Terdakwa;
- Bahwa selanjut terdakwa menjelaskan masih ada 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang di ranjau selanjutnya dengan di dampingi petugas Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang di ranjau tersebut, yang 2 (dua) klip plastik di ranjau di pinggir jalan Raya Lamongan-Gresik tepatnya di Desa Pandanan Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik dan yang 1 (satu) klip plastik di ranju di Desa Tumapel Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut di ambil oleh Terdakwa selanjutnya disita oleh petugas dan barang bukti diamankan kemudian, selanjutnya berkordinasi dengan Satresnarkoba Polres Lamongan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sejumlah 16 (enam belas) klip beiris narkotika tersebut adalah milik Yono (DPO), Terdakwa hanya di suruh untuk mengedarkan dengan cara menaruh di suatu tempat dengan bahasa lain meranjau di tempat tertentu sedangkan pembeli langsung menghubungi Yono (DPO). Terdakwa menjelaskan dengan ciri-ciri Yono (DPO) badan gemuk, warna kulit sawo matang, rambut pendek, badan bertato umur 35 tahun ke atas alamat Desa Beru Kec. Sarirejo Kab. Lamongan akan tetapi saat ini Yono (DPO) tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang.

- Bawa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Yono (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa di hubungi Yono (DPO) melalui telephone whatsapp dengan berkata “engko tak uncali” (nanti saya kirim sabu) di jawab Terdakwa “iyo”, selanjutnya pada hari Minggu dini hari tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh Yono (DPO) melalui pesan whatsapp “jupuken nak mapel” (kamu ambil sabu di Desa Tumampel) di jawab Terdakwa “OK” setelah itu Terdakwa berangkat menuju jalan arah Desa Tumampel Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik;
- Bawa setelah sampai kemudian Terdakwa mengambil 31 (tiga puluh satu) klip plastik yang masing-masing dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan warna putih yang semua di bungkus plastik warna hitam di pinggir jalan tersebut setelah di ambil selanjutnya Terdakwa bawa pulang pada saat sampai di rumah Terdakwa menghubungi Yono (DPO) melalui telephone whatsapp “wes putus” (sudah di ambil sabunya) di jawab “iku seng siji jatahmu” (itu yang satu klip buat kamu), setelah itu yang 1 (satu) klip plastik ½ (setengah) hram yaang berada dalam sedotan warna hitam di konsumsi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa masih menyimpan 30 (tiga puluh) klip plastik berisi narkotika jenis sabu;
- Bawa tujuan Yono (DPO) memberi Terdakwa 31 (tiga puluh satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu adalah Terdakwa disuruh untuk menaruh atau meranjau narkotika jenis sabu tersebut di suatu tempat selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut di ambil oleh orang lain yang membeli narkotika jenis sabu.
- Bawa menurut keterangan terdakwa, Yono (DPO) meyuruh Terdakwa untuk menaruh atau meranjau narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Yono (DPO) melalui telephone whatsapp “gak masang ta ndang pasangen” (kamu taruh narkoba jenis sabuhnya) di jawab Terdakwa “ok” setelah itu Terdakwa di hubungi lagi melalui pesan whatsapp “pasangen mulai daerah kidul ae” (kamu taruh mulai dari daerah selatan), kemudian Terdakwa berangkat sesuai arahan Yono (DPO) mulai dari daerah selatan pertama Terdakwa maruh 1 (satu) klip sabu di Jembatan Desa Pule Kec. Tikung, 1 (satu) klip plasitik di pinggir

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makam Desa Joto Kec. Tikung, 1 (satu) klip plastik di sebelah selatan Alfamart Kalikapas, 1 (satu) klip plastik di sebelah timur lampu merah Jalan Soekarno Hatta Lamongan, 1 (satu) klip plastik di sebelah barat Alfamart Jalan Soekarno Hatta Lamongan, 1 (satu) klip plastikdi sebelah barat jembatan Jalan Soekarno Hatta Lamongan, 1 (satu) klip plastik di pinggir jalan arah masuk RUSUN sebelah SMK NU Lamongan, 1(satu) klip plastik di sebelah barat gapura masuk desa Simbatan Kec. Sarirejo, 1 (satu) klip plastik di pinggir jalan depan Lapas Lamongan, 1 (satu) klip plastik di pinggir jalan Kalikapas arah Desa Wajik, 1 (satu) Klip plastik di jembatan rumah sakit permata hati Tambakboyo, dan 1 (satu) klip plastik di sebelah barat tulisan rumah sakit permata hati Desa Tambakboyo sehingga Terdakwa simpan 16 (enam belas) klip plastik berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan dan meranjau narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa tidak tau siapa yang mengambil dan membeli serta tidak mengetahui narkotika jenis sabu tersebut dijual dengan harga berapa. Akan tetapi setelah di introgasi Terdakwa menjelaskan keuntungan yang diperoleh dari menyimpan, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dari Yono (DPO) tersebut adalah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan rencananya setelah semua narkotika jenis sabu tersebut di pasang atau diranjau Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) akan tetapi belum sempat narkotika jenis sabu tersebut diranjau semua Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, menyimpan dan mengedar barang Narkotika jenis sabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) kemudian menjadi 30 (tiga puluh) karena Terdakwa mengambil 1 (satu) untuk $\frac{1}{2}$ (setengah) dikonsumsi sendiri kemudian $\frac{1}{2}$ (setengahnya) dibungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu adalah hasil suruhan Yono (DPO) yang kemudian dipengedarkan dan diranjaukan oleh Terdakwa untuk dijual kepada pembeli yang mendapatkan ranjau tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Lamongan pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jl. Raya Gresik-Lamongan tepatnya di Desa Pandanpancur Kec. Deket Kab. Lamongan. dikarenakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyimpan, menguasai atau menyediakan kedapatan menyimpan Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu).
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Yono (DPO) melalui telephone whatsapp dengan berkata "*engko tak uncali*" (nanti saya kirim sabu) di jawab Terdakwa "*iyo*" selanjutnya pada hari Minggu dini hari tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh Yono (DPO) melalui pesan whatsapp "*jupukun nak mapel*" (kamu ambil sabu di Desa Tumampel), di jawab Terdakwa "*OK*" setelah itu Terdakwa berangkat menuju jalan arah Desa Tumampel Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik;
- Bahwa setelah sampai ditempat, kemudian Terdakwa mengambil 31 (tiga puluh satu) klip plastik yang masing-masing dimasukan ke dalam potongan sedotan warna hitam dan warna putih yang semua di bungkus plastik warna hitam di pinggir jalan tersebut setelah di ambil selanjutnya Terdakwa bawa pulang pada saat sampai di rumah Terdakwa menghubungi Yono (DPO) melalui telephone whatsapp "*wes putus*" (sudah di ambil sabunya) di jawab "*iku seng siji jatahmu*" (itu yang satu klip buat kamu), setelah itu yang 1 (satu) klip plastik ½ (setengah) gram yang berada dalam sedotan warna hitam di konsumsi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa masih menyimpan 30 (tiga puluh) klip plastik berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Yono (DPO) memberi Terdakwa 30 (tiga puluh satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu adalah Terdakwa disuruh untuk menaruh atau meranjau narkotika jenis sabu tersebut di suatu tempat selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut di ambil oleh orang lain yang membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Yono (DPO) meyuruh Terdakwa untuk menaruh atau meranjau narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Yono (DPO) melalui telephone whatsapp "*gak masang ta ndang pasangen*" (kamu taruh narkoba jenis sabuhnya) di jawab Terdakwa "*ok*" setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di hubungi lagi melalui pesan whatsapp “*pasangen mulai daerah kidul ae*” (kamu taruh mulai dari daerah selatan), kemudian Terdakwa berangkat sesuai arahan Yono (DPO) mulai dari daerah selatan pertama Terdakwa maruh 1 (satu) klip sabu di Jembatan Desa Pule Kec. Tikung, 1 (satu) klip plastik di pinggir makam Desa Joto Kec. Tikung, 1 (satu) klip plastik di sebelah selatan Alfamart Kalikapas, 1 (satu) klip plastik di sebelah timur lampu merah Jalan Soekarno Hatta Lamongan, 1 (satu) klip plastik di sebelah barat Alfamart Jalan Soekarno Hatta Lamongan, 1 (satu) klip plastikdi sebelah barat jembatan Jalan Soekarno Hatta Lamongan, 1 (satu) klip plastik di pinggir jalan arah masuk Rusun sebelah SMK NU Lamongan, 1(satu) klip plastik di sebelah barat gapura masuk desa Simbatan Kec. Sarirejo, 1 (satu) klip plastik di pinggir jalan depan Lapas Lamongan, 1 (satu) klip plastik di pinggir jalan Kalikapas arah Desa Wajik, 1 (satu) Klip plastik di jembatan rumah sakit permata hati Tambakboyo, dan 1 (satu) klip plastik di sebelah barat tulisan rumah sakit permata hati Desa Tambakboyo sehingga Terdakwa simpan 16 (enam belas) klip plastik berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 mulai jam 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Yono (DPO) melalui telephone whatsapp akan tetapi tidak Terdakwa angkat kemudian Terdakwa dikirim pesan melalui whatsapp “*gak tangi tangi gak masang ta?*” (tidak bangun bangun sabunya tidak kamu ranjau?), setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa baru bangun dan Terdakwa jawab “*iyo mengko tak budal masang*” (iya nanti saya berangkat ranjau sabunya), kemudian sekira pukul 14.30 WIB pertama Terdakwa meranjau atau menaruh 1 (satu) klip plastik di pinggir Jalan raya Gresik - Lamongan di Desa Tumapel Kec. Duduk sampayan Kab. Gresik dan 2 (dua) klip plastic di pinggir Jalan raya Gresik Iamongan di Desa Pandanan Kec. Duduk sampayan Kab. Gresik setelah itu sekira jam 15.30 wib pada saat Terdakwa mau meranjau atau menaruh narkotika jenis sabu di pinggir Jalan Raya Gresik - Lamongan di Desa Pandanpancur Kec. Deket kab. Lamongan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa didatangi oleh petugas, kemudian digeledah dan diketemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) klip plastic yang Terdakwa simpan didalam tas warna hitam, 1 (satu) klip plastik yang Terdakwa simpan dialam dasbot depan sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol S 2489 LM yang Terdakwa kendari serta 1 (satu) HP REDMI A3 warna biru muda no sim card +639639021206 dan 1 (satu) HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A04 warna merah muda no sim card 085136040368 milik Terdakwa;

- Bawa keuntungan yang diperoleh dari menyimpan, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dari Yono (DPO) tersebut adalah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan rencananya setelah semua narkotika jenis sabu tersebut di pasang atau diranjau Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) akan tetapi belum sempat narkotika jenis sabu tersebut diranjau semua Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bawa perbedaan narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam potongan sedotan warna putih dan potongan sedotan warna hitam tersebut menurut Yono (DPO) yang didalam potongan sedotan warna hitam paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan yang didalam potongan sedotan warna putih paket 1 (satu) gram.
- Bawa terdakwa disuruh oleh Yono (DPO) menaruh atau meranjau narkotika jenis sabu untuk di edarkan kepada orang lain sudah sekira 5 (lima) kali sejak sekira pertengahan bulan Februari akan tetapi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh Terdakwa;
- Bawa barang bukti berupa 16 (enam belas) plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) tas warna hitam, 7 (tujuh) potongan sedotan warna putih, 9 (sembilan) potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) HP REDMI A3 warna biru muda no sim card +639639021206, 1 (satu) HP Samsung A04 warna merah muda no sim card 085136040368 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol S 2489 LM beserta STNK tersebut yang disita petugas pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa keuntungan yang diperoleh dari menyimpan, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dari Yono (DPO) tersebut adalah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan rencananya setelah semua narkotika jenis sabu tersebut di pasang atau diranjau Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) akan tetapi belum sempat narkotika jenis sabu tersebut diranjau semua Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bawa benar Terdakwa disuruh oleh Yono (DPO) menaruh atau meranjau narkotika jenis sabu untuk di edarkan kepada orang lain sudah sekira 5 (lima) kali sejak sekira pertengahan bulan Februari akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh Terdakwa;

- Bawa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil suruhan menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli Yono (DPO) yang ia mengedarkan dan meranjau sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.37 gram
2. 16 (enam belas) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor ± 12,75 (dua belas koma tujuh lima) gram;
3. 1 (satu) tas wama hitam; 7 (tujuh) potongan sedotan wama putih; 9 (sembilan) potongan sedotan kosong wama hitam;
4. 1 (satu) HP REDMI A3 warna biru muda no sim card +639639021206;
5. 1 (satu) HP Samsung A04 warna merah muda no sim card 085136040368
6. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario wama putih

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Narkotika sabu sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor: 71/120800/2025 tanggal 27 Maret 2025.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 02973/NNF/2025, tanggal 16 April 2025 oleh pemeriksa atas nama Handi Purwanto, S.T. dkk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Yono (DPO) melalui telepon aplikasi Whatsapp dengan berkata "*Engko tak uncali*" (nanti saya kirim sabu-sabu), lalu Terdakwa menjawab "*Iyo*" (iya);
- Bawa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 01.30 Wib, Yono kembali menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan berkata "*jupukken nak mapel*" (kamu ambil sabu-sabunya di Desa Tumapel), lalu Terdakwa menjawab "ok", selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol S 2489 LM menuju jalan arah Desa Tumapel Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duduksampeyan Kabupaten Gresik, lalu sesampainya di pinggir Jalan Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;

- Bawa selanjutnya Terdakwa mengambil 31 (tiga puluh satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dan warna putih yang semuanya dibungkus dalam plastic warna hitam, kemudian Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis sabu tersebut, sesampainya di rumah, Terdakwa menghubungi Yono melalui telepon aplikasi Whatsapp dengan berkata “wes putus” (sudah saya ambil sabu-sabunya), lalu dijawab oleh Yono “iku seng siji jatahmu” (itu yang satu klip jatahmu), kemudian Terdakwa mengambil sedotan berwarna hitam yang berisi 0,5 (nol koma lima) gram untuk dikonsumsi sehingga tersisa 30 (tiga puluh) klip;
- Bawa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Yono melalui telephone Whatsapp dengan berkata “gak masang ta, ndang pasangen” (tidak kamu pasang kah -sabu- cepat kamu pasang) lalu Terdakwa jawab “ok”, kemudian Yono memberikan arahan kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk meranjanau (meletakkan) Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa ambil;
- Bawa kemudian sesuai dengan arahan Yono, sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa mulai meletakkan sebanyak 14 (empat belas) plastic klip di wilayah Kabupaten Lamongan masing-masing sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu pertitik lokasi yakni di jembatan Desa Pule Kecamatan Tikung, di sebelah timur jembatan Desa Pule Kecamatan Tikung, di pinggir makam Desa Joto Kecamatan Tikung, di sebelah Selatan Alfamart Kalikapas, di sebelah timur lampu merah Jalan Soekarno Hatta Lamongan, di sebelah barat Alfamart Jalan Soekarno Hatta Lamongan, di sebelah timur jembatan Jalan Soekarno Hatta Lamongan, di sebelah barat jembatan Jalan Soekarno Hatta Lamongan, di jalan arah masuk Rusun sebelah SMK NU Lamongan, di sebelah barat gapura masuk Desa Simbantan Kecamatan Sarirejo, di Pinggir jalan depan Lapas Lamongan, di pinggir jalan Kalikapas arah Desa Wajik, di Jembatan Rumah Sakit Permata Hati Tambakboyo dan di sebelah barat tulisan Rumah Sakit Permata Hati Tambakboyo, sehingga masih tersisa 16 (enam) belas plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bawa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 09.00 Wib, Yono kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “*gak tangi-tangi gak masang ta?*” (tidak bangun-bangun sabunya tidak kamu pasang), kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menjawab pesan dari Yono dengan berkata “*iyo engko tak budal masang*” (iya nanti saya berangkat pasang sabunya), lalu sekira pukul 14.30 Wib, dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol S 2489 LM membawa 16 (enam belas) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu menuju lokasi untuk meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu sesuai arahan Yono yakni, di pinggir jalan raya Gresik – Lamongan tepatnya di Desa Tumapel, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik sebanyak 1 (satu) plastic klip dan di pinggir jalan Raya Gresik – Lamongan tepatnya di Desa Pandaan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik sebanyak 2 (dua) plastic klip, sedangkan sisanya sebanyak 12 (dua belas) plastic klip Terdakwa simpan di dalam tas warna hitam yang Terdakwa bawa, dan sebanyak 1 (satu) plastic klip terdakwa letakkan di dalam dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendari;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib pada saat Terdakwa berada di Desa Pandanpancur Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan hendak meranjau Narkotika jenis sabu-sabu tiba-tiba datang petugas Kepolisian Resor Lamongan yang curiga dengan Gerak-gerik Terdakwa, dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan serta kendaraan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam, 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu di dalam dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendari, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol S 2489 LM, 1 (satu) unit Handphone Redmi A3 warna biru muda dengan nomor simcard +639639021206 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A04 warna merah muda dengan nomor simcard 085136040368, selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada petugas Kepolisian lokasi meranjau sebelumnya yakni di Desa Tumapel, Kecamatan Duduksampeyan dan di Desa Pandaan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik yanmana ditemukan 3 (tiga) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu pada lokasi tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 71/120800/2025 tanggal 27 Maret 2025, dengan berat kotor ±12,75 (dua belas koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih ± 6,83 (enam koma delapan puluh tiga) gram;

- Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 02973>NNF/2025, tanggal 16 April 2025 oleh pemeriksa atas nama HANDI PURWANTO, S.T. dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :

1. Nomor : 09079/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,036 gram;
2. Nomor : 09080/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram;
3. Nomor : 09081/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram;
4. Nomor : 09082/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,039 gram;
5. Nomor : 09083/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,033 gram;
6. Nomor : 09084/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram;
7. Nomor : 09085/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,041 gram;
8. Nomor : 09086/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram;
9. Nomor : 09087/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram;
10. Nomor : 09088/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram;
11. Nomor : 09089/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram;
12. Nomor : 09090/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram;
13. Nomor : 09091/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram;
14. Nomor : 09092/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,021 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Nomor : 09093/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram;

16. Nomor : 09094/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan Barang bukti Nomor : 09079/2025>NNF s/d 09094/2025>NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, menjelaskan yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur "**Setiap orang**" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, oleh karena itu kata '**setiap orang**' ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “*Setiap orang*” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Ainun Bin Nurali** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subjecto) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan fikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPIdana, maka dengan demikian maka unsur **“Setiap orang”** ini telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

- Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah *perbuatan yang telah dilakukan oleh Pelaku/Terdakwa tanpa disertai alas hak* menurut Undang-Undang, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh Pelaku/terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, sedangkan mengenai elemen **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**, bersifat alternatif artinya jika salah satu elemen saja terbukti maka unsur **kedua** dalam Pasal ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal tersebut, yang menjadi perbuatan materiilnya atau delik yang dimaksudkan terdiri dari beberapa elemen yaitu **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**, yang apabila dielaborasi mempunyai pengertian atau pemahaman sebagai berikut :

Menawarkan untuk dijual : adalah suatu perbuatan yang berupaya untuk mencoba dan berusaha, dengan cara memberitahukan atau menunjukkan sesuatu barang atau jasa, baik secara langsung ataupun tidak langsung agar orang lain atau yang melihat dan mendengarnya tergerak/tertarik/terpikat untuk memiliki atau memakainya dengan cara membeli, menukar atau lainnya ;

Menjual : adalah perbuatan memberikan atau menyerahkan sesuatu, berupa barang ataupun jasa kepada orang lain dengan maksud untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Membeli : adalah memperoleh sesuatu barang atau jasa dengan cara memberikan/menyerahkan atau dengan pembayaran sejumlah uang ;

Menerima : memperoleh atau mendapat sesuatu barang ataupun jasa dari orang lain dengan melalui hubungan hukum ataupun tidak ;

Menjadi perantara dalam jual beli : adalah menunjuk kepada orang atau badan, yang mempunyai tugas untuk menjadi penengah atau perantara diantara 2 (dua) pihak yang melakukan hubungan jual beli ;

Menukar : adalah memperoleh atau mendapatkan sesuatu barang dengan cara menyerahkan atau memberikan barang yang bukan dalam bentuk uang atau bukan dengan pembayaran ;

Menyerahkan ; adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu barang kepada orang lain, dengan melalui hubungan hukum ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengelaborai dan mencermati perbuatan materiil atau delik dari unsur Pasal ini, Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa perbuatan-perbuatan materiil tersebut adalah **perbuatan yang bersifat peredaran**, sedangkan yang disyaratkan berdasarkan Pasal 35 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi *setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan didalam Undang-undang Narkotika jika suatu perbuatan dapat/boleh atau sah untuk dilakukan apabila memenuhi alasan ataupun syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut, sedangkan syarat mengenai Pengadaan dan penyaluran untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur oleh Peraturan Menteri sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 01.30 Wib, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol S 2489 LM menuju jalan arah Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, lalu sesampainya di pinggir Jalan Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, untuk mengambil 31 (tiga puluh satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dan warna putih yang semuanya dibungkus dalam plastic warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sedotan berwarna hitam yang berisi 0,5 (nol koma lima) gram untuk dikonsumsi sehingga tersisa 30 (tiga puluh) klip.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa meranjau (meletakkan) Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa ambil, lalu sesuai dengan arahan Yono, sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa mulai meletakkan sebanyak 14 (empat belas) plastic klip di wilayah Kabupaten Lamongan masing-masing sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu pertitik lokasi yakni di jembatan Desa Pule Kecamatan Tikung, di sebelah timur jembatan Desa Pule Kecamatan Tikung, di pinggir makam Desa Joto Kecamatan Tikung, di sebelah Selatan Alfamart Kalikapas, di sebelah timur lampu merah Jalan Soekarno Hatta Lamongan, di sebelah barat Alfamart Jalan Soekarno Hatta Lamongan, di sebelah timur jembatan Jalan Soekarno Hatta Lamongan, di sebelah barat jembatan Jalan Soekarno Hatta Lamongan, di jalan arah masuk Rusun sebelah SMK NU Lamongan, di sebelah barat gapura masuk Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo, di Pinggir jalan depan Lapas Lamongan, di pinggir jalan Kalikapas arah Desa Wajik, di Jembatan Rumah Sakit Permata Hati Tambakboyo dan di sebelah barat tulisan Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Hati Tambakboyo, sehingga masih tersisa 16 (enam) belas plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 14.30 Wib, dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol S 2489 LM terdakwa membawa 16 (enam) belas plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu menuju lokasi untuk meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu sesuai arahan Yono yakni, di pinggir jalan raya Gresik – Lamongan tepatnya di Desa Tumapel, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik sebanyak 1 (satu) plastic klip dan di pinggir jalan Raya Gresik – Lamongan tepatnya di Desa Pandaan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik sebanyak 2 (dua) plastic klip, sedangkan sisanya sebanyak 12 (dua belas) plastic klip Terdakwa simpan di dalam tas warna hitam yang Terdakwa bawa, dan sebanyak 1 (satu) plastic klip terdakwa letakkan di dalam dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendari;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib pada saat Terdakwa berada di Desa Pandanpancur Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan hendak meranjau Narkotika jenis sabu-sabu tiba-tiba datang petugas Kepolisian Resor Lamongan yang curiga dengan Gerak-gerik Terdakwa, dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan serta kendaraan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam, 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu di dalam dashboard sepeda motor yang Terdakwa kendari, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol S 2489 LM, 1 (satu) unit Handphone Redmi A3 warna biru muda dengan nomor simcard +639639021206 dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A04 warna merah muda dengan nomor simcard 085136040368;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Petugas Kepolisian lokasi meranjau sebelumnya yakni di Desa Tumapel, Kecamatan Duduksampeyan dan di Desa Pandaan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik yanmana ditemukan 3 (tiga) plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu pada lokasi tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 71/120800/2025 tanggal 27 Maret 2025, dengan berat kotor ±12,75 (dua belas koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih ± 6,83 (enam koma delapan puluh tiga) gram;

- Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 02973>NNF/2025, tanggal 16 April 2025 oleh pemeriksa atas nama HANDI PURWANTO, S.T. dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan Barang bukti Nomor : 09079/2025/NNF s/d 09094/2025/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas apabila dikaitkan dengan pengertian dan pemahaman dalam unsur a quo, maka telah jelas dan terang bahwa terdakwa telah menerima narkotika jenis sabu dari Yono (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk di tempel atau diedarkan oleh terdakwa sesuai dengan perintah dan arahan dari Yono, dengan demikian maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli;

Ad.3. Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa narkotika yang ditemukan dari terdakwa merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang masuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 71/120800/2025 tanggal 27 Maret 2025, dengan berat kotor ±12,75 (dua belas koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih ± 6,83 (enam koma delapan puluh tiga) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 02973>NNF/2025, tanggal 16 April 2025 oleh pemeriksa atas nama Handi Purwanto, S.T. dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) kantong plastic berisi kristal warna putih yang disita dari Terdakwa dengan nomor : 09079/2025/NNF s/d 09094/2025/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa tidak sepandapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 114 karena tujuan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan, dan terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim tidak sepandapat karena walaupun berdasarkan fakta terdakwa memang menggunakan narkotika jenis sabu akan tetapi perbuatan pokoknya terdakwa telah menerima narkotika dari Yono (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pemberiaran, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2), maka terhadap diri terdakwa akan dikenakan pidana penjara dan denda secara kumulatif yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 16 (enam belas) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor ± 12,75 (dua belas koma tujuh lima) gram;
- b. 1 (satu) tas wama hitam;
- c. 7 (tujuh) potongan sedotan wama putih;
- d. 9 (sembilan) potongan sedotan kosong wama hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka cukup beralasan dan adil apabila dirampas untuk dimusnahkan;

- e. 1 (satu) HP Samsung A04 warna merah muda no sim card 085136040368;
- f. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario wama putih Nopol S 2489 LM beserta STNK.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mempermudah tindak pidana akan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ainun Bin Nurali** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 16 (enam belas) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor ± 12,75 (dua belas koma tujuh lima) gram;
 - b. 1 (satu) tas wama hitam;
 - c. 7 (tujuh) potongan sedotan wama putih;
 - d. 9 (sembilan) potongan sedotan kosong wama hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - e. 1 (satu) HP Samsung A04 warna merah muda no sim card 085136040368;
 - f. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario wama putih Nopol S 2489 LM beserta STNK.

Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin tanggal 29 September 2025 oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H., M.H., dan Satriany Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 6 Oktober 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafi'uddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Diyah Putri, S.H. Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

I Gde Perwata, S.H., M.H

Satriany Alwi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nafi'uddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)